



BUPATI LAMANDAU

P E N G U M U M A N

Nomor : 813 // **33**/X/BKPSDM-2022

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau akan melaksanakan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Ketentuan Umum

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu hubungan perjanjian kerja paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Adapun ketentuan umum calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Swasta;

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - g. Berkelakuan baik; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan.
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

II. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas kategori:

1. Pelamar Prioritas

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut :

a. Pelamar Prioritas I

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori Pelamar Prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

b. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

c. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

2. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 melakukan pendaftaran secara *online* melalui Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru;
3. Pelamar membuat *akun* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat *akun*;
5. Pelamar yang telah memiliki *akun* melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru yang dibuka lowongannya pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
7. Pemilihan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
 - b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.

8. Pelamar memilih jabatan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau Sertifikat Pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 4757/B/GT.01.01/2022;
9. Pelamar mengisi data pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib;
10. Pelamar mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendaftaran pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan format dan ukuran (*size*) dokumen sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Portal pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>) yaitu :
 - a. *Scan* pasfoto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - b. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (*e-KTP*) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - c. *Scan* Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak) paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam Negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
 - d. *Scan* Transkrip Nilai asli/pengganti Transkrip Nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak);
 - e. *Scan* Sertifikat Pendidik ASLI (bagi yang memiliki);
11. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).
12. Pastikan data peserta telah terisi dengan benar karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah, dalam hal ini Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen yang diunggah terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

IV. KETENTUAN SELEKSI

Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan dengan Ketentuan Seleksi sebagai berikut:

1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru;
2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;
3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022.
2. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman :
 - <https://bkn.go.id>
 - <https://sscasn.bkn.go.id>

- <https://gurupppk.kemdikbud>
 - www.lamandaukab.go.id
 - [IG bkpsdm_lamandau](#)
 - [IG dikbud_lamandau](#)
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan diketahui dikemudian hari, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
 6. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
 7. Apabila ada perubahan jadwal dan hal lainnya, akan diumumkan melalui laman :
 - <https://bkn.go.id>
 - <https://sscasn.bkn.go.id>
 - <https://gurupppk.kemdikbud>
 - www.lamandaukab.go.id
 - [IG bkpsdm_lamandau](#)
 - [IG dikbud_lamandau](#)
 8. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Anggaran Tahun 2022, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.

VI. ESTIMASI JADWAL SELEKSI PPPK GURU

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1.	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober 2022 s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P2, P3, dan P.Umum)	16 s.d. 17 November 2022

NO.	KEGIATAN	JADWAL
5	Masa sanggah administrasi	18 s.d. 20 November 2022
6	Jawab Sanggah administrasi	21 s.d. 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (Untuk P2 dan P3)	27 s.d. 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (Untuk P2 dan P3)	29 November 2022 s.d. 03 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil penilaian Kesesuaian (Untuk P2 dan P3)	03 s.d. 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan pemilihan formasi (untuk P.Umum)	14 s.d. 18 Desember 2022
12	Pengumuman daftar peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk P.Umum)	13 s.d. 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan seleksi kompetensi (untuk P.Umum)	16 s.d. 21 Januari 2023
14	Pengolahan hasil seleksi (untuk P.Umum)	21 Januari 2023 s.d. 01 Februari 2023
15	Pengumuman hasil seleksi (untuk P1, P2, P3, dan P.Umum)	02 s.d. 03 Februari 2023
16	Masa Sanggah seleksi Kompetensi	04 s.d. 06 Februari 2023
17	Jawab Sanggah seleksi Kompetensi	07 s.d. 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Masa Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari 2023 s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	07 s.d 31 Maret 2023

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.

Nanga Bulik, **31** Oktober 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Lampiran I : PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU
 Nomor : 813/133/X/BKPSDM-2022
 Tanggal : 31 Oktober 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30202933	SD NEGERI PANOPA
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30202913	SD NEGERI SUMBER JAYA
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30202973	SD NEGERI BINA BHAKTI
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	69858454	SD NEGERI BINA DESA PANOPA
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30203024	SD NEGERI KAWA
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30203024	SD NEGERI LANDAU KANTU
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30202936	SD NEGERI RIAM PANAHAHAN
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	69771371	SD NEGERI UPT BAYAT
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30202936	SD NEGERI JEMUAT
10	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30203019	SD NEGERI CUHAI
11	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	69767795	SMP NEGERI SATU ATAP 5 LAMANDAU
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	69758969	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BELANTIKAN RAYA
13	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30202948	SMP NEGERI 2 MENTHOBI RAYA
14	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30203937	SMP NEGERI 1 BULIK TIMUR
15	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	69765045	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BULIK TIMUR
16	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30202946	SMP NEGERI 3 BULIK TIMUR
17	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30202950	SMP NEGERI 2 SEMATU JAYA
18	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30203934	SMP NEGERI 3 DELANG

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
19	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	30202955	SMP NEGERI 2 BATANG KAWA
20	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	30202947	SMP NEGERI 2 LAMANDAU
21	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	69758968	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BELANTIKAN RAYA
22	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	69767795	SMP NEGERI SATU ATAP 5 LAMANDAU
23	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	69773500	SMP NEGERI SATU ATAP 7 BULIK
24	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	30202945	SMP NEGERI 1 BELANTIKAN RAYA
25	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	30202949	SMP NEGERI 2 BULIK TIMUR
26	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	69849621	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BATANG KAWA
27	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	30203932	SMP NEGERI 4 BULIK
28	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202978	SD NEGERI BUKIT HARUM
29	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202989	SD NEGERI PERIGI
30	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202921	SD NEGERI TANJUNG BERINGIN
31	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30203020	SD NEGERI KAHINGAI
32	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202935	SD NEGERI PETARIKAN
33	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30204241	SD NEGERI BUKIT JAYA
34	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	70001952	SD NEGERI KAHINGAI 2
35	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202920	SD NEGERI TANGGA BATU
36	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	69820100	SD NEGRI LIKU MULYA SAKTI
37	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30203925	SD NEGERI KANGKALO
38	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30203029	SD NEGERI KUDANGAN 2
39	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202911	SD NEGERI SUJA
40	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30202984	SD NEGERI BAYAT 2
41	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30203923	SD NEGERI BATU AMPAR
42	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30203929	SD NEGERI PUYUSAN
43	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	69950258	SMP NEGERI SATU ATAP 8 BULIK
44	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30203933	SMP NEGERI 2 DELANG
45	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	69849621	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BATANG KAWA

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
46	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30202939	SD NEGERI NANGA BULIK 6
47	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30203932	SMP NEGERI 4 BULIK
48	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	69950258	SMP NEGERI SATU ATAP 8 BULIK
49	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	1	30202950	SMP NEGERI 2 SEMATU JAYA
	TOTAL		50		



BUPATI LAMANDAU,
HENDRA LESMANA